



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 35/Pid B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Emuh Muhaemin als Encep Bin Rosid;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt 02 Rw 01 Desa Margaharja
Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMIN MUHAEMIN Alias ENCEP Bin ROSID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk Shimizzu;**Dikembalikan kepada saksi korban NOPIK HARYADI;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa EMUH MUHAEMIN Bin ROSID pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember di Tahun 2021, bertempat di Dusun Desa Rt 002 Rw 001 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban NOPIK HARYADI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya orang tua terdakwa kehilangan mesin pompa air, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik tetangga terdakwa untuk dapat dipasang di rumah orang tua nya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa membawa kapak dan menuju ke kebun yang berada di dekat rumah saksi korban NOPIK HARYADI dengan berjalan kaki dan mengambil mesin pompa air merk Shimizu yang disimpan di atas sumur, dengan cara memotong kabel dan paralon yang menempel di mesin pompa air tersebut menggunakan kapak, lalu membawa mesin pompa air tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa karena mesin pompa air telah diambil oleh terdakwa sehingga saksi ATIKAH (ibu saksi korban) dan saksi OMOH yang merupakan tetangga saksi korban yang menggunakan mesin pompa air bersama kehabisan air, dan berusaha menyalakan melalui saklar yang ada di rumah masing – masing, namun karena tidak juga menyala sehingga kemudian saksi ATIKAH dan saksi OMOH memeriksa mesin pompa air yang ada di belakang rumah mereka dan mengetahui mesin pompa air nya telah hilang dan melaporkan kepada saksi korban NOPIK HARYADI.

Bahwa kemudian saksi korban NOPIK HARYADI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dan memberitahukan tentang kecurigaan saksi korban kepada terdakwa yang pernah dihukum karena mengambil mesin pompa air, selanjutnya pihak kepolisian kemudian memeriksa terdakwa yang mengakui perbuatannya serta melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa dan menemukan mesin pompa air milik saksi korban di rumah terdakwa yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa EMUH MUHAEMIN Bin ROSID pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember di Tahun 2021, bertempat di Dusun Desa Rt 002 Rw 001 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban NOPIK HARYADI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya orang tua terdakwa kehilangan mesin pompa air, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik tetangga terdakwa untuk dapat dipasang di rumah orang tua nya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa membawa kapak dan menuju ke kebun yang berada di dekat rumah saksi korban NOPIK HARYADI dengan berjalan kaki dan mengambil mesin pompa air merk Shimizu yang disimpan di atas sumur, dengan cara memotong kabel dan paralon yang menempel di mesin pompa air tersebut menggunakan kapak, lalu membawa mesin pompa air tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa karena mesin pompa air telah diambil oleh terdakwa sehingga saksi ATIKAH (ibu saksi korban) dan saksi OMOH yang merupakan tetangga saksi korban yang menggunakan mesin pompa air bersama kehabisan air, dan berusaha menyalakan melalui saklar yang ada di rumah masing – masing, namun karena tidak juga menyala sehingga kemudian saksi ATIKAH dan saksi OMOH memeriksa mesin pompa air yang ada di belakang rumah mereka dan mengetahui mesin pompa air nya telah hilang dan melaporkan kepada saksi korban NOPIK HARYADI.

Bahwa kemudian saksi korban NOPIK HARYADI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dan memberitahukan tentang kecurigaan saksi korban kepada terdakwa yang pernah dihukum karena mengambil mesin pompa air, selanjutnya pihak kepolisian kemudian memeriksa terdakwa yang mengakui perbuatannya serta melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa dan menemukan mesin pompa air milik saksi korban di rumah terdakwa yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nopik Haryadi**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Desa Rt 002 Rw 001 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis berupa 1 unit mesin pompa air merk Shimizu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mesin pompa air tersebut hilang, namun ketika pagi hari masih bisa di gunakan, dan saksi baru mengetahui mesin pompa air tersebut hilang ketika diberi tahu oleh saksi OMOH;
- Bahwa pompa air tersebut sebelumnya di simpan di atas sumur dan merupakan tempat terbuka;
- Bahwa saksi mencurigai yang telah mengambil pompa air milik saksi adalah terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa adalah seorang residivis pencurian terkait pencurian yang sama, sehingga ketika saksi diberitahu oleh saksi ATIKAH bahwa pompa airnya telah hilang saksi langsung mencurigai terdakwa dan saksi memberitahukan mengenai kecurigaan saksi tersebut kepada pihak yang berwajib tempat saksi melapor, dan kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menemukan pompa air milik saksi masih ada di rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Atikah, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil barang berupa 1 unit mesin pompa air merk Shimizu milik anak saksi yaitu saksi korban NOPIK HARYADI;
- Bahwa saksi ATIKAH dan saksi OMOH yang pertama mengetahui adanya kehilangan tersebut, dimana ketika itu air di rumah saksi kosong sehingga saksi kemudian menyalakan kontak mesin pompa air yang berada di rumah saksi tetapi kontak tersebut tidak menyala, sehingga pada sore hari saksi ATIKAH dan saksi OMOH ke kebun untuk mengecek ke lokasi disimpannya pompa air, dan menemukan bahwa pompa air yang sebelumnya di simpan di atas sumur telah hilang.
- Bahwa saksi ATIKAH dan saksi OMOH kemudian langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi NOPIK HARYADI;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi NOPIK HARYADI tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun di Dusun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 35/Pid.B/2022/PN Cms

Ciamis;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi korban NOPIK HARYADI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya orang tua terdakwa kehilangan mesin pompa air, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik tetangga terdakwa untuk dapat dipasang di rumah orang tua nya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa membawa kapak dan menuju ke kebun milik saksi korban NOPIK HARYADI dengan berjalan kaki dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terletak di atas sumur dengan cara memotong kabel dan paralon yang menempel di mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kapak yang sudah terdakwa bawa, setelah berhasil lalu terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke rumah terdakwa;
- bahwa kemudian mesin pompa air tersebut disimpan terdakwa di rumahnya karena kekurangan bahan untuk di pasang, namun belum sempat terdakwa memasangnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Dodik Haryadi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu;
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapny keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankapengadilan.go.id dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun di Dusun Desa Rt 003 Rw 001 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi korban NOPIK HARYADI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya orang tua terdakwa kehilangan mesin pompa air, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik tetangga terdakwa untuk dapat dipasang di rumah orang tua nya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa membawa kapak dan menuju ke kebun milik saksi korban NOPIK HARYADI dengan berjalan kaki dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terletak di atas sumur dengan cara memotong kabel dan paralon yang menempel di mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kapak yang sudah terdakwa bawa, setelah berhasil lalu terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke rumah terdakwa;
- bahwa kemudian mesin pompa air tersebut disimpan terdakwa di rumahnya karena kekurangan bahan untuk di pasang, namun belum sempat terdakwa memasangnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik NOPIK HARYADI tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NOPIK HARYADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Emuh Muhaemin als Encep Bin Rosid** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Emuh Muhaemin als Encep Bin Rosid** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun di Dusun Desa Rt 003 Rw 001 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sepenuhnya dan seluruhnya merupakan milik saksi korban NOPIK HARYADI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang diambil dan akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat penyedot air sumur dirumahorang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam menguasai dan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban NOPIK HARYADI, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau

Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian

Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya orang tua terdakwa kehilangan mesin pompa air, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air milik tetangga terdakwa untuk dapat dipasang di rumah orang tua nya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa membawa kapak dan menuju ke kebun milik saksi korban NOPIK HARYADI dengan berjalan kaki dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang terletak di atas sumur dengan cara memotong kabel dan paralon yang menempel di mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kapak yang sudah terdakwa bawa, setelah berhasil lalu terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mesin pompa air tersebut disimpan terdakwa di rumahnya karena kekurangan bahan untuk di pasang, namun belum sempat terdakwa memasang mesin pompa air tersebut dan menggunakannya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Merusak dan Memotong, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu, putusan Mahkamah Agung selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nopik Haryadi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizzu oleh karena bernilai ekonomis dan masih perlu digunakan pemiliknya maka akan dikembalikan kepada saksi Nopik Haryadi., sedangkan terhadap 1 (satu) buah kampak bergagang kayu merupakan benda yang bersifat berbahaya maka dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emuh Muhaemin als Encep Bin Rosid** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk Shimizzu;
Dikembalikan kepada saksi Nopik Haryadi;
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ermi Minarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri **Dyah Anggraeni, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arpisol, S.H.

Ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ermi Minarni, S.H.